



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PETA BATAS KAMPUNG BOWONGKALI KECAMATAN TABUKAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kampung Bowongkali Kecamatan Tabukan Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KAMPUNG BOWONGKALI KECAMATAN TABUKAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kampung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa *fa*

tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

5. Garis Pantai adalah pertemuan antara daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.
6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
7. Penegasan Batas Kampung adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas Kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat batas Kampung.
8. Peta Batas Kampung adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

BAB II
WILAYAH ADMINISTRASI


Pasal 2

- (1) Wilayah administrasi Kampung Bowongkali terdiri dari:
 - a. sebagian dari pulau Sangihe;
 - b. pulau Kamaio; dan
 - c. pulau Tanggirang.
- (2) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki segmen batas dengan:
 - a. Kampung Kulur II pada area sebelah utara;
 - b. Kampung Simueng pada sebagian area sebelah timur dan sebagian area sebelah selatan;
 - c. Kampung Bukide pada sebagian area sebelah selatan; dan
 - d. Kampung Ulung Peliang pada area sebelah barat.
- (3) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada sebagian area sebelah timur berbatasan dengan laut dan disesuaikan mengikuti Garis Pantai.
- (4) Pulau Kamaio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak pada koordinat $03^{\circ} 32' 44.75''$ LU (tiga derajat tiga puluh dua menit empat puluh empat koma tujuh puluh lima detik lintang utara) dan $125^{\circ} 36' 42.14''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh enam menit empat puluh dua koma empat belas detik bujur timur).
- (5) Pulau Tanggirang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak pada koordinat $03^{\circ} 32' 40.35''$ LU (tiga derajat tiga puluh dua menit empat puluh koma tiga puluh lima detik lintang utara) dan $125^{\circ} 36' 40.86''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh enam menit empat puluh koma delapan puluh enam detik bujur timur). *la*

BAB III
SEGMENT BATAS


Pasal 3

- (1) Penegasan segmen batas dengan Kampung Kulur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a menggunakan Metode Kartometrik dengan hasil sebagai berikut:
 - a. dimulai dari TK71.03.12.2006-14.2001-14.2003-000 dengan koordinat $3^{\circ} 30' 45.750''$ LU (tiga derajat tiga puluh menit empat puluh lima koma tujuh ratus lima puluh detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 27.707''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit dua puluh tujuh koma tujuh ratus tujuh detik bujur timur) yang merupakan titik simpul batas Kampung Bowongkali, Kampung Ulung Peliang dan Kampung Kulur II yang terletak di kawasan hutan lindung saendarumang;
 - b. selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri jalan tanah di hutan lindung saendarumang sampai pada TK71.03.14.2001-14.2003-001 dengan koordinat $3^{\circ} 31' 4.447''$ LU (tiga derajat tiga puluh satu menit empat koma empat ratus empat puluh tujuh detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 54.349''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit lima puluh empat koma tiga ratus empat puluh sembilan detik bujur timur) yang merupakan sebuah batu besar yang dinamakan batu kadera; *fa*

- c. selanjutnya tetap mengarah ke timur laut menyusuri jalan kebun hingga tiba di TK71.03.14.2001-14.2003-002 dengan koordinat $3^{\circ} 31' 41.322''$ LU (tiga derajat tiga puluh satu menit empat puluh satu koma tiga ratus dua puluh dua detik lintang utara) dan $125^{\circ} 34' 59.113''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit lima puluh sembilan koma seratus tiga belas detik bujur timur) yang merupakan bukit bernama bentihu mamilului;
- d. selanjutnya mengikuti Jalan Rabat Beton sampai pada TK71.03.14.2001-14.2003-003 dengan koordinat $3^{\circ} 31' 48.836''$ LU (tiga derajat tiga puluh satu menit empat puluh delapan koma delapan ratus tiga puluh enam detik lintang utara) dan $125^{\circ} 35' 23.224''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh lima menit dua puluh tiga koma dua ratus dua puluh empat detik bujur timur) yang berada di kawasan perkampungan lindongan mamilului;
- e. selanjutnya mengarah lurus ke timur laut sampai pada TK71.03.14.2001-14.2003-004 dengan koordinat $3^{\circ} 31' 53.955''$ LU (tiga derajat tiga puluh satu menit lima puluh tiga koma sembilan ratus lima puluh lima detik lintang utara) dan $125^{\circ} 35' 30.306''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh lima menit tiga puluh koma tiga ratus enam detik bujur timur) yang terletak di samping barat gedung Sekolah Dasar; 

- f. selanjutnya memotong jalan secara diagonal sampai pada TK71.03.14.2001-14.2003-005 dengan koordinat $3^{\circ} 31' 53.928''$ LU (tiga derajat tiga puluh satu menit lima puluh tiga koma sembilan ratus dua puluh delapan detik lintang utara) dan $125^{\circ} 35' 30.441''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh lima menit tiga puluh koma empat ratus empat puluh satu detik bujur timur);
- g. selanjutnya mengarah ke utara timur laut sampai pada TK71.03.14.2001-14.2003-006 dengan koordinat $3^{\circ} 32' 20.598''$ LU (tiga derajat tiga puluh dua menit dua puluh koma lima ratus sembilan puluh delapan detik lintang utara) dan $125^{\circ} 35' 46.741''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh lima menit empat puluh enam koma tujuh ratus empat puluh satu detik bujur timur) yang terletak di dusun lengko;
- h. selanjutnya mengarah ke timur beberapa meter sampai pada TK71.03.14.2001-14.2003-007 dengan koordinat $3^{\circ} 32' 20.361''$ LU (tiga derajat tiga puluh dua menit dua puluh koma tiga ratus enam puluh satu detik lintang utara) dan $125^{\circ} 35' 48.174''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh lima menit empat puluh delapan koma seratus tujuh puluh empat detik bujur timur) yang terletak disamping barat jalan provinsi;


fa


- i. selanjutnya memotong jalan provinsi secara diagonal atas sampai pada TK71.03.14.2001-14.2003-008 dengan koordinat $3^{\circ} 32' 20.618''$ LU (tiga derajat tiga puluh dua menit dua puluh koma enam ratus delapan belas detik lintang utara) dan $125^{\circ} 35' 48.668''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh lima menit empat puluh delapan koma enam ratus enam puluh delapan detik bujur timur) yang terletak disamping timur jalan provinsi;
- j. selanjutnya mengarah ke timur menenggara beberapa meter sampai pada TK71.03.14.2001-14.2003-009 dengan koordinat $3^{\circ} 32' 20.069''$ LU (tiga derajat tiga puluh dua menit dua puluh koma enam puluh sembilan detik lintang utara) dan $125^{\circ} 35' 50.449''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh lima menit lima puluh koma empat ratus empat puluh sembilan detik bujur timur) yang berada di kawasan pemukiman;
- k. selanjutnya mengarah ke utara timur laut mengikuti jalan produksi pertanian kemudian mengikuti jalan setapak sampai pada TK71.03.14.2001-14.2003-010 dengan koordinat $3^{\circ} 32' 27.172''$ LU (tiga derajat tiga puluh dua menit dua puluh tujuh koma seratus tujuh puluh dua detik lintang utara) dan $125^{\circ} 35' 57.974''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh lima menit lima puluh tujuh koma sembilan ratus tujuh puluh empat detik bujur timur); 

1. selanjutnya mengarah ke timur laut sampai pada TK71.03.14.2001-14.2003-011 dengan koordinat $3^{\circ} 32' 52.382''$ LU (tiga derajat tiga puluh dua menit lima puluh dua koma tiga ratus delapan puluh dua detik lintang utara) dan $125^{\circ} 36' 14.292''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh enam menit empat belas koma dua ratus sembilan puluh dua detik bujur timur) yang terletak pada sebuah bukit bernama bentihu bituka kadodo; dan
 - m. selanjutnya mengarah ke timur-timur laut melewati kawasan perkebunan penduduk sampai pada TK71.03.14.2001-14.2003-012 dengan koordinat $3^{\circ} 32' 59.021''$ LU (tiga derajat tiga puluh dua menit lima puluh sembilan koma dua puluh satu detik lintang utara) dan $125^{\circ} 36' 25.304''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh enam menit dua puluh lima koma tiga ratus empat detik bujur timur) yang terletak di ujung tengah sebuah tanjung bernama tonggeng dorohe marange.
- (2) Penegasan segmen batas dengan Kampung Simueng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b menggunakan Metode Kartometrik dengan hasil sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK71.03.14.2001-15.2001-15.2018-000 dengan koordinat $3^{\circ} 31' 13.926''$ LU (tiga derajat tiga puluh satu menit tiga belas koma sembilan ratus dua puluh enam detik lintang utara) dan $125^{\circ} 35' 32.208''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh lima menit tiga puluh dua koma dua ratus delapan detik bujur timur) yang merupakan titik simpul batas Kampung Bowongkali, Kampung Bukide dan Kampung Simueng yang terletak di sungai ake simueng; *fa*

- b. selanjutnya mengarah lurus ke utara timur laut sampai pada TK71.03.14.2001-15.2001-001 dengan koordinat $3^{\circ} 31' 53.436''$ LU (tiga derajat tiga puluh satu menit lima puluh tiga koma empat ratus tiga puluh enam detik lintang utara) dan $125^{\circ} 35' 47.231''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh lima menit empat puluh tujuh koma dua ratus tiga puluh satu detik bujur timur) di suatu tempat bernama lenganeng;
- c. selanjutnya mengarah ke timur tenggara sampai pada TK71.03.14.2001-15.2001-002 dengan koordinat $3^{\circ} 31' 52.940''$ LU (tiga derajat tiga puluh satu menit lima puluh dua koma sembilan ratus empat puluh detik lintang utara) dan $125^{\circ} 35' 50.793''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh lima menit lima puluh koma tujuh ratus sembilan puluh tiga detik bujur timur) masih di tempat bernama lenganeng;
- d. selanjutnya mengarah ke timur-timur laut hingga tiba di TK71.03.14.2001-15.2001-003 dengan koordinat $3^{\circ} 31' 57.465''$ LU (tiga derajat tiga puluh satu menit lima puluh tujuh koma empat ratus enam puluh lima detik lintang utara) dan $125^{\circ} 36' 4.417''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh enam menit empat koma empat ratus tujuh belas detik bujur timur) di suatu tempat bernama bowong deda;
- e. selanjutnya mengarah ke timur-timur laut sampai pada TK71.03.14.2001-15.2001-004 dengan koordinat $3^{\circ} 32' 18.843''$ LU (tiga derajat tiga puluh dua menit delapan belas koma delapan ratus empat puluh tiga detik lintang utara) dan $125^{\circ} 36' 43.066''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh enam menit empat puluh tiga koma enam puluh enam detik bujur timur);

- f. selanjutnya memotong jalan provinsi kearah timur sampai pada TK71.03.14.2001-15.2001-005 dengan koordinat $3^{\circ} 32' 19.500''$ LU (tiga derajat tiga puluh dua menit sembilan belas koma lima ratus detik lintang utara) dan $125^{\circ} 36' 49.048''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh enam menit empat puluh sembilan koma empat puluh delapan detik bujur timur); dan
 - g. mengarah lagi ke timur-timur laut sampai pada TK71.03.14.2001-15.2001-006 dengan koordinat $3^{\circ} 32' 32.790''$ LU (tiga derajat tiga puluh dua menit tiga puluh dua koma tujuh ratus sembilan puluh detik lintang utara) dan $125^{\circ} 37' 5.166''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tujuh menit lima koma seratus enam puluh enam detik bujur timur) yang terletak di ujung tengah sebuah tanjung bernama tonggeng kembuno.
- (3) Penegasan segmen batas dengan Kampung Bukide sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c menggunakan Metode Kartometrik dengan hasil sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK71.03.12.2006-14.2001-15.2018-000 dengan koordinat $3^{\circ} 30' 36.048''$ LU (tiga derajat tiga puluh menit tiga puluh enam koma empat puluh delapan detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 33.677''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh tiga koma enam ratus tujuh puluh tujuh detik bujur timur) yang merupakan titik simpul batas Kampung Bowongkali, Kampung Bukide dan Kampung Ulung Peliang yang terletak di kawasan hutan lindung sahendarumang; *fb*

- b. selanjutnya mengarah ke utara timur laut menyusuri jalan tanah di Hutan Lindung Sahendarumang, lalu berpindah mengikuti aliran sungai sampai pada TK71.03.14.2001-15.2018-001 dengan koordinat $3^{\circ} 30' 49.362''$ LU (tiga derajat tiga puluh menit empat puluh sembilan koma tiga ratus enam puluh dua detik lintang utara) dan $125^{\circ} 34' 26.706''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit dua puluh enam koma tujuh ratus enam detik bujur timur) yang terletak pada tepian sungai kecil bernama ake simueng;
- c. selanjutnya tetap mengarah ke timur laut mengikuti aliran sungai hingga tiba di TK71.03.14.2001-15.2018-002 dengan koordinat $3^{\circ} 31' 4.009''$ LU (tiga derajat tiga puluh satu menit empat koma sembilan detik lintang utara) dan $125^{\circ} 35' 14.473''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh lima menit empat belas koma empat ratus tujuh puluh tiga detik bujur timur) masih di tepian ake simueng; dan
- d. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti aliran sungai sampai pada TK71.03.14.2001-15.2001-15.2018-000 dengan koordinat $3^{\circ} 31' 13.926''$ LU (tiga derajat tiga puluh satu menit tiga belas koma sembilan ratus dua puluh enam detik lintang utara) dan $125^{\circ} 35' 32.208''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh lima menit tiga puluh dua koma dua ratus delapan detik bujur timur) yang merupakan titik simpul batas Kampung Bowongkali, Kampung Bukide dan Kampung Simueng yang terletak di sungai ake simueng. 

- (4) Penegasan segmen batas dengan Kampung Ulung Peliang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d menggunakan Metode Kartometrik dengan hasil sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK71.03.12.2006-14.2001-14.2003-000 dengan koordinat $3^{\circ} 30' 45.750''$ LU (tiga derajat tiga puluh menit empat puluh lima koma tujuh ratus lima puluh detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 27.707''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit dua puluh tujuh koma tujuh ratus tujuh detik bujur timur) yang merupakan titik simpul batas Kampung Bowongkali, Kampung Ulung Peliang dan Kampung Kulur II yang terletak di kawasan hutan lindung saendarumang; dan
 - b. selanjutnya mengarah lurus ke tenggara melewati hutan lindung saendarumang sampai pada TK71.03.12.2006-14.2001-15.2018-000 dengan koordinat $3^{\circ} 30' 36.048''$ LU (tiga derajat tiga puluh menit tiga puluh enam koma empat puluh delapan detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 33.677''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh tiga koma enam ratus tujuh puluh tujuh detik bujur timur) yang merupakan titik simpul batas Kampung Bowongkali, Kampung Ulung Peliang dan Kampung Bukide yang terletak masih di kawasan hutan lindung saendarumang. 

BAB IV
PETA BATAS

Pasal 4

- (1) Peta dasar yang digunakan dalam pembuatan Peta Batas Kampung Bowongkali menggunakan citra tegak satelit resolusi tinggi akuisisi dari BIG tanggal dua bulan juni tahun dua ribu dua puluh dua.
- (2) Garis Pantai yang digunakan dalam pembuatan Peta Batas Kampung Bowongkali adalah data Garis Pantai BIG akuisisi tahun dua ribu dua puluh dua.
- (3) Data pulau yang digunakan dalam pembuatan Peta Batas Kampung Bowongkali adalah data pulau Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun dua ribu dua puluh dua.
- (4) Peta Batas Kampung Bowongkali wajib dilakukan penyesuaian, apabila berlaku kondisi sebagai berikut:
 - a. dalam hal telah tersedia peta rupa bumi Indonesia skala 1:5000 (satu banding lima ribu) untuk wilayah Kampung Bowongkali;
 - b. dalam hal telah tersedia data Garis Pantai terbaru dari BIG yang mengubah Garis Pantai wilayah Kampung Bowongkali; dan
 - c. dalam hal telah tersedia data pulau terbaru dari BIG yang mengubah nama pulau yang sudah ada atau menambah/mengurangi jumlah pulau di wilayah Kampung Bowongkali. *fa*

Pasal 5

- (1) Peta Batas Kampung Bowongkali yang akan digunakan sebagai dokumen pemerintahan, dicetak dengan spesifikasi kertas:
 - a. jenis *albatros*;
 - b. ukuran A0; dan
 - c. orientasi *landscape*.
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan setelah ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Tampilan Peta Batas Kampung Bowongkali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daftar titik koordinat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kampung Bowongkali melakukan penyesuaian administrasi kependudukan di dalam wilayah batas Kampung yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Peta Batas Kampung merupakan penentuan batas wilayah Kampung secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, dan hak-hak lainnya pada masyarakat. *fa*

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *fa*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 12 Juni 2024

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


ALBERT HUPPY WOUNDE

Diundangkan di Tahuna

pada tanggal 12 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



MELANCHTON HARRY WOLFF

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024

NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PETA BATAS KAMPUNG BOWONGKALI
KECAMATAN TABUKAN TENGAH

TAMPILAN PETA BATAS KAMPUNG BOWONGKALI



Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

ALBERT HUPPY WOUNDE